

**TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA**

(Studi Kasus Putusan Nomor :596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana**

OLEH

NAMA : AGUS SUPRIYATNA

NPM : 200810115124

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**


2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AGUS SUPRIYATNA
NPM : 200810115124
FAK / PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI TERHADAP
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH MAHASISWA (Studi Kasus Putusan
Nomor :596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi



(Alex Tobing, SH,MH)

Pembimbing Teknis



(Fitria Tambunan,SH,MH)

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

NAMA : AGUS SUPRIYATNA
NPM : 200810115124
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA (Studi Kasus Putusan Nomor :596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 04 September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. Muhammad Ibrahim, SH, MH
Dekan fakultas Hukum

DR. Muhammad Ibrahim, SH, MH
Ketua Penguji

Alex Tobing, SH, MH
Penguji I

Fitria Tambunan, SH, MH
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : **AGUS SUPRIYATNA**

Npm : **200810115124**

Judul Sripsi : **TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA
(Studi Kasus Putusan Nomor :596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST)**

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau dokter), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta,

2012

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Agus Supriyatna

MOTO / PERSEMBAHAN

“Sekali melangkah jangan pernah menyerah”

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.



Skripsi ini Aku persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, Kakakku tersayang, Serta Teman-teman seperjuangan Serta terima kasih untuk seseorang yang spesial yang telah mewarnai jalan hidupku.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah membarikan limpahan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Tinjauan Yuridis Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa (Studi Kasus Putusan Nomor: 596/ Pid.B/ 2011/ PN.JKT.PST, viii, 80 halaman, 2012).*" Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Kerena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs.Moh.Djarmiko,SH,MSi selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr.Muhammad Ibrahim,SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Alex Tobing, SH, MH., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Fitria Tambunan, SH, MH.,selaku dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatuyang telah berperan penting pada proses pembelajaran saya di Kampus tercinta ini
6. Kedua Orang tua saya, ayahanda Oma dan Ibunda tercinta Maryamah. Terima kasih atas pengorbanannya selama ini yang selalu memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis
7. Sahabatku Elias Indra Saputra beserta keluarga Bapak Harry Suyoto, ST beserta istri dan Agus Firwanto DP yang sudah seperti adik saya sendiri yang selalu memberikan masukan saran dan kritiknya bagi perbaikan diri saya secara menyeluruh.
8. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula mamberikan pencerahan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Jakarta, Agustus 2012

Penulis

Agus Supriyatna



ABSTRAK

Agus Supriyatna, 200810115143, *Tinjauan Yuridis Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa (Studi Kasus Putusan Nomor: 596/Pid.B/2011/PN.JKT.PST*, viii, 80 halaman, 2012).

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Rehabilitasi, Mahasiswa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Penyalahgunaan berbagai jenis narkotika dan bahan/ zat-zat adiktif berbahaya lainnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini telah menjadi ancaman yang serius terhadap berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini. Narkotika tersebut juga mempunyai manfaat yaitu bermanfaat dalam dunia kesehatan yaitu dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maka Narkotika tersebut tidak menjadi mempunyai terlarang, sesuai dengan Asas Legalitas (Tidak ada suatu pidana tanpa aturannya)

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** untuk mengetahui penerapan Pasal. 54, 103, 114, 116, 127, UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pembahasan Rehabilitasi sebagai suatu program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Program Rehabilitasi individu adalah program yang mencakup penilaian awal, pendidikan pasien, pelatihan, bantuan psikologis, dan pencegahan penyakit. Pusat Rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap si pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Dan pengobatan rawat jalan adalah program yang sangat bermanfaat bagi para pasien di tahap awal, khususnya bagi pasien yang kecanduan atau addiction. **Metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **Pendekatan perundang-undangan** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode yuridis dokmatis sebagai Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan dan merupakan data yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat.


Berdasarkan **hasil** adalah **Penelitian**, bahwa Kewajiban menjalani rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika dimaksudkan untuk mengurangi jumlah konsumen atau pangsa pasar Narkotika di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara faktor supply dan demand. Kebijakan dan strategi yang dilakukan BADAN NARKOTIKA NASIONAL untuk mengurangi permintaan Narkotika adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada seluruh pecandu, meningkatkan imunitas masyarakat, serta meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun strategi untuk mengurangi jumlah ketersediaan Narkotika dilakukan melalui upaya pemberantasan atau penegakan hukum terhadap jaringan sindikat Narkotika.

Selain itu ketentuan ini dikeluarkan karena umumnya pengambilan kebijakan di Indonesia saat ini masih menganut sistem public security dan belum pada tahap public health. Artinya, upaya yang dilakukan di Indonesia saat ini masih dominan terhadap bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, atau belum memfokuskan pada upaya merehabilitasi pecandu dari aspek medis dan sosial. **(Kesimpulan dan Saran)** Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didasarkan pada korban sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah suatu tindak kejahatan yang tidak dapat diberikan toleransi lagi karena kalau dibiarkan akan merusak generasi muda dimasa yang akan datang. Dan juga Narkotika selain dapat merusak kesehatan fisik terutama merusak otak karena zat adiktif yang terkandung didalamnya dapat menghancurkan susunan saraf pusat, serta dari situlah generasi muda bangsa dapat hancur dengan tidak mempunyai keberanian atau mental karena sudah ketergantungan dengan Zat adiktif tersebut yang lebih kita kenal dengan Narkotika/Narkoba. Orangtua harus lebih memerhatikan anaknya agar tidak terjerumus kedalam jurang narkotika, dengan diberikan pendidikan moral dan budi pekerti serta kepribadian yang baik dengan tidak menanggalkan Agama Sekali lancung keujian seumur hidup tidak dapat dipercaya begitulah Narkotika, jadi jangan pernah mencobanya. Perlu peningkatan kerja sama antara komponen masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran narkotika. Korban dari pemakai Narkotika harus diberikan pembinaan mental dan spiritual. Peredaran Narkotika menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kita bersama, tidak hanya diawasi oleh kepolisian dan BNN saja, sehingga pintu masuk untuk pergerakan Narkotika bisa diminimalisir.

Pembimbing:

Alex Tobing, SH. MH

Fitria Tambunan, SH. MH



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Dan Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum mengenai Narkotika.....	24
B. Tinjauan Umum mengenai Rehabilitasi.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Posisi Kasus.....	51
B. Pecandu Narkotika Berhak mendapat Rehabilitasi.....	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan teori treatment dalam putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahguna narkotika.....	66
B. Implikasi dari penjatuhan hukuman rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif sosiologis.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	